



450.1/165/2011, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Nomor: KEP/216/IV/2011, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: KEP/65/IV/2011, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: KEP-073/N.1/Dsp/04/2011, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Nomor: Kw.01.1/4/HM.00.1/766/2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh pada Tanggal 22 April tahun 2011 terdakwa telah membuat surat pernyataan yang mengakui bahwa Aliran Millata Abraham adalah sesat sehingga terdakwa di syahadatkan kembali di Masjid Raya Baiturrahaman;

Tanggal 05 Januari 2014 terdakwa masuk menjadi anggota Gafatar yang memiliki pandangan dan landasan sebagaimana paham Millata Abraham dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ajaran yang diaut di dalam Organisasi Gafatar tersebut adalah menggunakan paham Millata Abraham yang sebelumnya oleh Pemerintah Aceh telah dilarang sebagai ajaran sesat tetapi terdakwa tetap masuk menjadi anggota Gafatar tersebut bahkan pada Juli tahun 2014 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Gafatar Kota Banda Aceh;

Tujuan terdakwa bergabung dengan Gafatar adalah untuk turut berpartisipasi dan menjadi partisipan dalam melaksanakan aksi-aksi Gafatar termasuk menyampaikan visi misi Millata Abraham karena di dalam Gafatar tetap menggunakan paham Millata Abraham;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan oktober tahun 2014 terdakwa selaku Ketua Gafatar Banda Aceh memeberikan pemahaman-pemahaman di Desa Lamgampang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten ACEH besar tepatnya di dalam kantor DPD Gafatar Aceh yang pintu kantornya tersebut terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang yang melewati tempat tersebut dan terdakwa memeberikan pemahaman tersebut dihadapan anggota-anggota Gafatar lainnya diantaranya saksi Zahrotul Jannah Binti Arifin Ardaeng, saksi Sarah Riska Binti Ibrahim, saksi Dewi Novita Sari Binti Pujiyanto, saksi Dedi Saputra Bin Agussalim dengan tujuan agar anggota-anggota Gafatar tersebut tetap konsisten dan menyatuakan pemahaman-pemahaman Millata Abraham yang terdakwa berikan di hadapan anggota-anggota Gafatar tersebut diantaranya:

1. Mempelajari isi kitab al-Qur'an dan Injil, kemudian isi al-Quran tersebut kami terapkan di dlam kehidupan sehari-hari sedangkan mengerjakan sholat di aliran Millata Abraham tidak dibahas, hal tersebut diserahkan kepada keyakinan masing-masing (boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan);
2. Nabi pertama bukan Nabi Adam melainkan ada manusia lain selain Nabi Adam kemudian Nabi Muhammad adalah bukan Nabi akhir zaman, melainkan nabi akhir zaman adalah Abdussalam Messi alias Ahmad Musadeq;
3. Mempercayai adanya surga dan neraka tetapi hanya di dunia saja;

4. Mesias adalah pembawa risalah tuan semesta alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahnya bagi umat manusia dan dibawah bimbingan mesias kita sanggup berkorban harta dan diri untuk mewujudkan kehendak dan rencana tuan semesta alam yang akan menjadikan bangsa nusantara ini menjadi bangsa yang damai sejahtera;

Pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh terdakwa tersebut didengarkan oleh anggota Gafatar dengan tujuan agar menambah pemahaman dan wawasan sehingga mempercayai dan meyakini perkataan untuk dilaksanakannya padahal pemahaman tersebut bertentangan dengan agama Islam dan merupakan pemahaman sesat.

Terdakwa juga pernah memberikan tabloid Gafatar edisi 05 Nopember 2014 sekira bulan Desember 2014 kepada Kepala Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yaitu saksi Adnan Amin dengan tujuan untuk memperkenalkan organisasi Gafatar kepada orang banyak termasuk saksi Adnan Amin dan di dalam tabloid tersebut juga megatas ama Tuhan ang Maha Esa dengan harapan atas izin Tuhan maka cita-cita Gafatar yang menggunakan spirit Millata Abraham tercapai.

Pada tanggal 22 Januari 2012 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah mengeluarkan fatwa dengan memutuskan; menetapkan:





tersebut pasti akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan munculnya akibat tersebut memang ia kehendaki dan juga kemudian benar akibat tersebut telah muncul karena perbuatannya;

2) Kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari secara pasti akan adanya akibat lain yang akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, dan kemudian ternyata benar akibat lain tersebut telah muncul karena perbuatannya;

3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn/voorwaardelijk opzet*), yaitu apabila seorang pelaku pada waktu melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat terlarang, menyadari kemungkinan adanya akibat lain yang akan muncul ataupun mungkin akan muncul karena perbuatan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan kesadaran akan adanya kemungkinan munculnya akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya dan kemudian akibat terlarang tersebut telah ternyata benar-benar terjadi.

Di dalam KUHP tidak menjelaskan pula apa yang dimaksud dengan kata-kata 'di depan umum' hanya saja untuk beberapa delik tertentu yang menggunakan kata-kata di depan umum, Hoge Raad di dalam salah satu *arrestnya* telah memutuskan antara lain:

Perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, maupun perbuatan yang walaupun tidak dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi dilihat dari suatu tempat umum. Di dalam doktrin Prof. Simon serta para ahli hukum van Bemmelen-van Hattum telah memiliki kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata 'di muka umum', yaitu yang dimaksudkan dengan di depan umum hanyalah apa yang dilakukan di tempat umum atau yang dilakukan di tempat umum atau yang dapat dilihat dari suatu di tempat umum.

Selanjutnya pula telah dijelaskan kesengajaan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum itu, para ahli hukum van Bemmelen-van Hattum berpendapat cukup jika perilaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, yaitu adanya kesadaran yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum. Walaupun pengertian tersebut digunakan untuk delik kesusilaan

dalam KUHP, namun karena doktrin-doktrin tersebut telah lazim digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan maksud pembuat undang-undang atas kata di muka umum, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut dapat dijadikan dasar pijakan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai maksud 'di muka umum' di dalam delik pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam penjelasan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah disebutkan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delik ini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu: Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katholik, dan Khong Hu Cu (confusius). Penjelasan selanjutnya pasal 4 huruf a, pembuat undang-undang tersebut menyebutkan: tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakelijk*,

dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Ketentuan perbuatan-perbuatan di dalam delik pasal 156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu: Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Hu Cu (Confusius). Maka apabila salah satu dan/atau lebih perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur delik ini telah terpenuhi, maka unsur delik ini dapat dinyatakan telah terbukti.

2. Adanya usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar untuk tetap mempertahankan eksistensi aliran yang telah dilarang di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Berdasarkan fakta, terdakwa pernah bergabung menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham (Komar) di Propinsi Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan Keputusan Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: 114 Tahun 2011, Nomor: KEP-515/N.1.10/DSP.5/03/2011, Nomor: 19 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang Pelarangan

Kegiatan Ajaran Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Nomor: 450.1/165/2011, Nomor: KEP/2016/IV/2011, Nomor: KEP/65/IV/2011, Nomor: KEP-073/N.1/Dsp.5/04/2011, Nomor: KW.01.1/2/HM.00.1/766/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh, maka terhadap penganut, anggota dan/pengurus Komunitas Millata Abraham di Provinsi Aceh telah diberikan peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya.

Selain Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut di atas menyusul diterbitkan pula Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh. Di muka persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu berusaha membantah atau berkelit bahwasanya organisasi Gafatar adalah organisasi yang masih menganut aliran Millata Abraham, tetapi hanya mengambil spiritnya saja dan itu pun baru diketahui pada bulan Desember 2014, hamper setahun sejak berdirinya gafatar di Provinsi Aceh dan hanya berselang

kurang lebih sebulan sebelum penangkapan atas diri terdakwa bersama-sama pengurus-pengurus lainnya pada bulan Januari 2015.

Berdasarkan fakta yang terungkap, memang benar sebagian besar atau dapat dikatakan hampir seluruh pengurus organisasi Gafatar Aceh, termasuk terdakwa adalah mantan pengikut Komunitas Millata Abraham yang telah dilarang keberadaannya di Propinsi Aceh sejak tahun 2011 dan pengikutnya tersebut, termasuk terdakwa telah diberikan peringatan keras untuk tidak lagi mengikuti ajaran Millata Abraham dalam bentuk apapun. Dengan dikeluarkannya SKB dan Peraturan Gubernur Aceh mengenai hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa dan saksi-saksi yang juga mantan pengikut Millata Abraham dengan segala latar belakang pendidikan dan lingkungan sosialnya, seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup dan menyadari adanya konsekuensi hukum yang harus dihadapi dan dijalani apabila tidak mentaati SKB maupun Peraturan Gubernur Aceh tersebut.

Majelis Hakim menilai adanya kesamaan pengalaman sebelumnya sebagai anggota Komunitas Millata Abraham lah yang lebih menjadi daya tarik terdakwa dan saksi-saksi yang sama-sama pernah menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham Aceh untuk bertemu dan bergabung kembali dalam organisasi Gafatar, apalagi kemudian dengan diberi wadah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dan terstruktur, terdakwa bersama dengan pengurus

lainnya menjadi lebih solid, lebih leluasa dan dapat bahkan dapat lebih dekat serta membaaur di tengah masyarakat Aceh guna mengaktualisasikan dan merealisasikan apa yang telah mereka pelajari dan ikuti ketika masih menjadi anggota Komunitas Millata Abraham tanpa memeperdulikan adanya larangan Pemerintah Aceh bagi penganut, anggota dan/pengurus aliran/ajaran Millata Abraham, termasuk organisasinya untuk menghentikan segala kegiatannya.

3. Menjadikan seseorang sebagai ‘Mesias’ yang artinya pembawa risalah Tuhan.

Menurut Prof. Yusni Shabi, yang dimaksud ‘Mesias’ adalah berasal dari kata ‘al-Masih’ atau al-Masih al-Mau’ud yang artinya juru selamat. Istilah ‘Mesias/juru selamat’ ini merupakan ideology atau keyakinan yang dipahami 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Istilah ini muncul ketika masyarakat berada dalam kondisi kacau balau. Pemahaman tentang ‘Mesias/juru selamat’ ini diyakini akan turunnya juru selamat di akhir zaman yang mana dalam pemahaman Islam adalah Nabi Isa AS yang akan turun di kedua tiang dan menghancurkan musuh yaitu Yahudi sejumlah 70.000 orang. Dalam legenda Aceh sendiri juga memiliki ‘Mesias/juru selamat’ yang konon disebutkan namanya adalah Muhammad Hanafiyah, yang merupakan anak dari Ali Bin Abi Thalib dari istri yang lain. Istilah ‘Mesias/juru selamat’ tidak berdampak lain dalam ilmu teologi dan juga tidak menyesatkan karena dalam agama baik itu Yahudi,

Nasrani, dan Islam meyakini bahwa di akhir zaman nanti akan turun seorang 'Mesias/juru selamat.'

Terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya 'Mesiah' dalam terminology Kristen dan Isam disebut dengan 'al-Masih' yang merujuk kepada Nabi Isa AS, hanay saja perbedaannya, di dalam Kristen/Nasrani, Isa al-Masih adalah seorang juru selamat penebus dosa seluruh umat manusia, sedangkan di dalam Isam kedudukn Nabi Isa AS adalah tetaplah sebagai salah satu dari nabi dan rasul Allah Swt, dan bukan sebagai juru selamat penebus dosa umat manusia sebagaimana keyakinan umat Kristen/Nasrani dalam konteks terminologi "al-Masih." Bangsa Yahudi menolak eksistensi Nabi Isa AS sebagai 'Mesias' mereka, alasannya adalah karena Nabi Isa AS bukan berasal dari gariis keturunan Nabi Daud AS dan beberapa alasan lainny.

Dalam konteks naskah persaksian ke-2 dan ke-3 pengurus/orgnaisasi Gafatar, maka pengertian risalah adalah berasal dari bahsa Arab yang artinya pesan. Pembawa risalah disebut rasul, utusan, atau pembawa risalah. Dalam konteks agama (Islam), istilah risalah dimaknai kerasulan, yakni para pembawa pesan dari Allah Swt. (wahyu). Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw adalah penutup para Nabi. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai seseorang selain nabi dan rasul tidak dapat dikatakan sebagai pembawa risalah Allah, melainkan hanya sebagai pewaris risalah,

penerus risalah yang kemudian mentransmisikan kepada umat, orang-orang inilah yang biasa disebut ualama, kyai, wali, dll, yaitu sosok/tokoh sebagai mata rantai yang memiliki dua dimensi, yaitu keagamaan dan sosial.

Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada satupun dari ketiga agama diatas, yaitu: Yahudi, Kristen/Nasrani, dan Islam yang memaknai 'Mesias' sebagai pembawa risalah Tuan Semesta Alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintahNya bagi umat manusia, terlebih lagi menyebutkan 'Mesias' adalah seorang guru spiritual pembawa risalah Tuan Semesta Alam seseorang yang bernama Ahmad Musadeq.

Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memberikan pemahaman 'Mesias' dan/atau mengucapkan askah persaksian pengurus/anggota organisasi Gafatar angka 2 dan angka 3 sebagai bagian dari ajaran Millata Abraham, pernah dilakukan di kantor Gafatar di Jalan Lamgampang, maupun di tempat lainnya, yang mana dapat di kunjungi atau dilihat atau didengar oleh khalayak ramai/umum dan dengan bersedianya terdakwa secara sadar menjadi pengurus/anggota organisasi Gafatar, walaupun diketahuinya sast itu organisasi Gafatar menganut aliran Millata Abraham yang telah dinyatakan terlarang di wilayah Propinsi Aceh dan terhadap terdakwa telah diberi peringatan keras oleh aparat Pemerintah Aceh sebelumnya, namun mengabaikannya, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan

